



## RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA  
JURUSAN SASTRA ARAB  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FANJAMIL CALLIGRAPHY  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG KALIGRAFI  
CENTER OF EXCELLENCE (CoE)  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
JURUSAN SASTRA ARAB FAKULTAS SASTRA UM

Nomor:

NOMOR: 9.9.3/UN32.2.5.3/KM/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 September 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, S.Ag., M.Hum.** : : Ketua Jurusan Sastra Arab (JSA) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang (UM), oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi PBA JSA FS UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.**: Pimpinan Galeri Fanjamil Calligraphy, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Galeri Fanjamil Calligraphy yang berkedudukan di Baran Tegaron XII RT 01/05 Lesanpuro Kedung Kandang Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi Program Magang Kaligrafi CoE MBKM, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan program Magang Kaligrafi CoE MBKM meliputi kegiatan pembekalan peserta,

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 2

pembimbingan magang kaligrafi, pelaksanaan magang kaligrafi, penulisan laporan magang, dan pameran karya kaligrafi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi kegiatan program Magang Kaligrafi sebagaimana disebutkan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang pelaksanaan Magang Kaligrafi dan pelaporannya: secara bertahap sesuai kesepakatan bersama
- (3) Dosen dan mahasiswa peserta kegiatan kerja sama ini sejumlah 3 dosen pembimbing lapangan (DPL), dan 3 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PENEMPATAN	PEMBIMBING	DPL
1	Nurotu Halimatus Sya'diyah	180231608088	Galeri Fanjamil Calligraphy	Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.	Dr. Moch. Wahib Dariyadi, M.Pd.
2	Annisa Khairu Ismah	180231608046	Galeri Fanjamil Calligraphy	Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.	Dr. Laily Maziyah, M.Pd.
3	Bagas Ady Putra	180231608058	Galeri Fanjamil Calligraphy	Atho'illah, M.Pd.	Dr. Ibnu Samsul Huda, S.S., M.A.

## Pasal 3

**PEMBIAYAAN** dibebankan pihak pertama. Adapun pihak kedua bertugas mengelola kegiatan pembimbingan mahasiswa baik secara daring maupun luring bersama pihak pertama mulai dari kegiatan pembekalan magang sampai pameran karya kaligrafi.

## Pasal 4



### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 9 September 2021 sampai dengan 20 Desember 2021 dan akan diperpanjang selama tidak ada permasalahan dari para pihak.

## Pasal 5

### PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Hanik Mahliatussikah, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP 197404271998032002**

**PIHAK KEDUA,**

**Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA